



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), kewenangan penyelenggaraan perizinan disesuaikan dengan regulasi yang baru sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65), dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus
5. Kepala Dinas adalah Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
9. Izin Usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dengan cara yang mudah dan sederhana yang dilaksanakan secara terpadu Satu Pintu dan untuk Memproses penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan.

BAB III KEWAJIBAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 3

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. Menjamin kelancaran Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada masyarakat.
- b. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait Perizinan Berusaha berbasis resiko dan Non Perizinan, pada saat setelah diterbitkan.
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing – masing Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
- d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV JENIS PERIZINAN

Pasal 4

Pendelegasian di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati ke Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

1. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Peternakan
 - 1) Perizinan Perkebunan
 - 2) Perusahaan Ternak dan Peternakan Rakyat
 - 3) Peredaran dan Usaha Obat
 - 4) Izin Usaha Peternakan
 - 5) Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor obat hewan)
 - 6) Pendaftaran Usaha Peternakan
 - 7) Pendaftaran Usaha Perkebunan
 - 8) Izin Pendirian Klinik Hewan
 - 9) Izin Medik dan Paramedik

2. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan
 - 10) Izin Pendirian dan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 11) Izin Pendirian dan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan
 - 12) Izin Pendirian dan Operasional SD dan SMP

3. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pariwisata
 - 13) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - 14) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi
 - 15) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 - 16) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata
 - 17) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
 - 18) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata
 - 19) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
 - 20) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
 - 21) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata
 - 22) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta
 - 23) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha SPA
 - 24) Izin Usaha Kepariwisataaan
 - 25) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

4. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup
 - 26) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - 27) Izin Lingkungan
 - 28) Izin Pembuangan Air Limbah

5. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan
 - 29) Laik Hygiene
 - 30) Izin Mendirikan Rumah Sakit
 - 31) Izin Operasional Rumah Sakit
 - 32) Izin Rekomendasi Mendirikan Klinik Pratama
 - 33) Izin Rekomendasi Mendirikan Klinik Utama
 - 34) Izin Mendirikan Laboratorium Klinik
 - 35) Izin Mendirikan Apotek
 - 36) Izin Mendirikan Toko Obat
 - 37) Izin Mendirikan Toko Alat Kesehatan
 - 38) Surat Izin Praktek Tukang Gigi
 - 39) Surat Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis
 - 40) Surat Izin Praktek Tenaga Psikologi Klinis
 - 41) Surat Izin Praktek Keperawatan
 - 42) Surat Izin Kerja Keperawatan Gigi
 - 43) Surat Izin Praktek Bidan
 - 44) Surat Izin Praktek Apoteker
 - 45) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
 - 46) Surat Izin Praktek Tenaga Masyarakat
 - 47) Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian
 - 48) Surat Izin Praktek Entomologi Kesehatan
 - 49) Surat Izin Praktek Kerja Tenaga Gizi

- 50) Surat Izin Praktek Fisioterapi
 - 51) Surat Izin Praktek Tenaga Okupasi Terapis
 - 52) Surat Izin Praktek Tenaga Terapis Wicara
 - 53) Surat Izin Praktek Tenaga Akupuntur
 - 54) Surat Izin Pratek Perekam Medis
 - 55) Surat Izin Pratek Tekhnik Kardiovaskuler
 - 56) Surat Izin Pratek Teknisi Pelayanan Darah
 - 57) Surat Izin Pratek Refraksionis Optisien
 - 58) Surat Izin Pratek Teknisi Gigi
 - 59) Surat Izin Praktek Penata Anastesi
 - 60) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut
 - 61) Surat Izin Praktek Audiologis
 - 62) Surat Izin Praktek Radiografer
 - 63) Surat Izin Praktek Elektromedis
 - 64) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 - 65) Surat Izin Praktek Fisikawan Medik
 - 66) Surat Izin Praktek Fisikawan Ortotik Prostetik
 - 67) Surat Izin Praktek Penyehat Tradisional (Hatra)
 - 68) Surat Izin Praktek Penyuluh Keamanan Pangan
 - 69) Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
 - 70) Surat Izin Perbekalan Keseshatan Rumah Tangga
 - 71) Izin Optikal
 - 72) Izin Mendirikan Puskesmas
 - 73) Izin Operasional Puskesmas
 - 74) Izin Usaha Makro Obat Tradisional (UMOT)
 - 75) Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang
 - 76) Izin Sarana Kesehatan
 - 77) Izin Operasional Klinik Pratama
6. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial
 - 78) Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak
 7. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja
 - 79) Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta
 - 80) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - 81) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
 - 82) Penerbitan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Kerja
 - 83) Izin Kursus
 8. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri
 - 84) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
 - 85) Izin Usaha Toko Modern / Swalayan
 - 86) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 - 87) Izin Usaha Perdagangan
 - 88) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - 89) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
 - 90) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
 - 91) Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP-PS
 - 92) Izin Pembubaran Koperasi
 - 93) Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)
 - 94) Tanda Daftar Industri (TDI)
 - 95) Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - 96) Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

9. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian
 - 97) Izin Usaha Pembibitan atau Pembenihan Tanaman
 - 98) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten
 - 99) Penerbitan Register Kelompok Tani
 - 100) Penerbitan Register Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
 - 101) Penerbitan Sertifikasi 2 dan 3
 - 102) Penerbitan Registrasi Komoditi Pertanian
 - 103) Penerbitan Alih Fungsi Lahan Sawah

10. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 104) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - 105) Izin Reklame
 - 106) Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

11. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perikanan
 - 107) Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - 108) Izin Kapal Pengangkut Ikan (IKPI)

12. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanggamus
 - 109) Izin Sistem Proteksi Kebakaran

13. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan
 - 110) Retribusi Izin Trayek
 - 111) Izin Usaha Angkutan
 - 112) Penerbitan Usaha Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir

14. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanahan
 - 113) Izin Lokasi
 - 114) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)
 - 115) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)

15. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal
 - 116) Pendaftaran Penanaman Modal
 - 117) Izin Prinsip Penanaman Modal
 - 118) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - 119) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - 120) Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
 - 121) Izin Usaha Penanaman Modal
 - 122) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - 123) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 - 124) Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat pengganti setara eselon II lainnya lingkup pemerintahan daerah.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditunjuknya pejabat lain dan/atau dilantiknya pejabat definitif.
- (4) Dalam pelaksanaan pembuatan perizinan yang cepat, transparan dan tanpa biaya ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Tanggamus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua perizinan berusaha menggunakan E-PTSP/OSS (*Online Single Submission*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS